



PERBEKEL DESA SIDAKARYA
KOTA DENPASAR
PERATURAN DESA SIDAKARYA
NOMOR 08 TAHUN 2022

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL DESA SIDAKARYA

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan terjadinya perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa Tahun Anggaran 2022 ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun 2022 ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
- 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

- 2 Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana diubah terakhir
- 3 dengan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

- 4 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5657) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
7. tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
Peraturan Walikota Denpasar Nomor 25 Tahun 2019
9. Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 25);
10. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sidakarya(Lembaran Desa Tahun 2017 Nomor 5) ;
Peraturan Desa Sidakarya Nomor 6 Tahun 2019 tentang
11. Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Lokal Berskala Desa Sidakarya (Lembaran Desa Tahun 2019 Nomor 6);
12. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidakarya Tahun Anggaran 2022(lembaran Desa Sidakarya Tahun 2021 Nomor 9);

13. Peraturan Perbekel Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidakarya Tahun Anggaran 2021(Berita Desa Sidakarya Tahun 2021 Nomor 21);
14. Peraturan Desa Sidakarya Nomor 06 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sidakarya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) 2019-2025 (Lembaran Desa Sidakarya Tahun 2020 Nomor 06);
15. Peraturan Desa Nomor 07 tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Desa Sidakarya Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 (Lembaran Desa Tahun 2020 Nomor 07)

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDAKARYA

dan

PERBEKEL DESA SIDAKARYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 semula berjumlah Rp. 7.919.885.522,99 (Tujuh Milyar Sembilan Ratus Sembilan Belas Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Dua Point Sembilan Puluh Sembilan Sen), bertambah sejumlah Rp.83.176.743,94,- (Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Point Sembilan Puluh Empat Rupiah) sehingga menjadi Rp.8.003.062.266,93,- (Delapan Milyar Tiga Juta Enam Puluh Dua Ribu Dua Ratus Enam Puluh Enam point Sembilan Puluh Tiga Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

2. Pendapatan Desa

a. semula

Rp. 7.235.809.781,91

b.	bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>82.247.419,09</u>
Jumlah pendapatan setelah perubahan		Rp.	7.318.057.201,00
3.	Belanja Desa		
a.	semula	Rp.	7.919.885.522,99
b.	bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>83.176.743,94</u>
Jumlah Belanja setelah perubahan		Rp.	8.003.062.266,93
Surplus/(Defisit) setelah perubahan		Rp.	(685.005.065,93)
4.	Pembiayaan Desa		
4.1.	Penerimaan Pembiayaan		
a.	semula	Rp.	684.075.741,08
b.	bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>929.324,85</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp.	685.005.065,93
4.2.	Pengeluaran Pembiayaan		
a.	semula	Rp	0,00
b.	bertambah/ (berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Selisih Pembiayaan setelah perubahan(a - b)		Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Perbekel menetapkan Peraturan *Perbekel* tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Sidakarya.

Ditetapkan di Sidakarya

Pada tanggal 29 September 2022

PERBEKEL DESA SIDAKARYA



I WAYAN MADRAYASA,SH

Diundangkan di Sidakarya
Pada tanggal 29 September 2022

SEKRETARIS DESA SIDA KARYA



I WAYAN KARJANA

LEMBARAN DESA SIDA KARYA TAHUN 2022 NOMOR 08

